



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG
PELINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEKERASAN, EKSPLOITASI DAN
DISKRIMINASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa setiap perempuan berhak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penyiksaan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya yang merendahkan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia;
- b. bahwa untuk memastikan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan secara cepat, akurat, menyeluruh, dan terintegrasi, diperlukan pengaturan mengenai perlindungan terhadap perempuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Perempuan dari Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 9. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6572 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat;
 13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
 14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon

- Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEKERASAN, EKSPLOITASI DAN DISKRIMINASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.
7. Pelindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
8. Perempuan Korban adalah perempuan yang mengalami penderitaan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial,

dan kerugian lainnya yang diakibatkan karena kekerasan, eksploitasi dan/atau diskriminasi berbasis gender baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan pribadi.

9. Perempuan Rentan adalah perempuan yang hidup dalam kondisi beresiko mengalami kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi karena usia, disabilitas, kemiskinan, geografi, kebencanaan, pendidikan, kesenjangan dan kondisi lainnya sehingga membutuhkan perlindungan dan dukungan khusus.
10. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan kepada perempuan.
11. Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.
12. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
13. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
14. Pelayanan adalah segala upaya dan tindakan untuk memenuhi hak perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan yang meliputi pelayanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan dan penegakan hukum, pemulangan, reintegrasi sosial, dan restitusi.
15. Pendampingan adalah segala upaya dan tindakan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi perempuan korban agar memiliki kesiapan dan/atau kemampuan memperoleh pelayanan dan menjalani kehidupannya.
16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pelindungan Perempuan dan Anak.
17. Pelayanan Terpadu adalah sistem penyelenggaraan pelayanan perempuan korban yang komprehensif, terintegrasi, lintas sektor dan profesi, berkualitas dan

- berkelanjutan yang mencakup layanan kesehatan, hukum, sosial dan ekonomi.
18. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga non struktural yang mengkoordinasikan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu bagi perempuan korban.
 19. Lembaga Layanan adalah lembaga yang memberikan pelayanan perlindungan bagi perempuan korban, baik lembaga layanan milik pemerintah dan masyarakat.
 20. Rehabilitasi Sosial adalah segala upaya untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan perempuan korban agar dapat menjalankan peran dan fungsi sosialnya baik dalam kehidupan keluarga dan/atau masyarakat.
 21. Reintegrasi Sosial adalah segala upaya untuk menguatkan kesiapan dan kemampuan perempuan korban agar memperoleh kesejahteraan kembali dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya secara bermartabat, termasuk menguatkan penerimaan dan dukungan keluarga dan/atau masyarakat untuk perlindungan dan pemenuhan hak perempuan korban.
 22. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.
 23. Organisasi Bantuan Hukum adalah organisasi masyarakat yang memberikan layanan bantuan hukum.
 24. Masyarakat adalah orang perorangan, keluarga, komunitas, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dunia usaha dan korporasi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, pusat studi wanita dan gender, media massa atau yang sejenis lainnya.
 25. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan perempuan dan/atau anak.
 26. Lembaga Pendidikan Berasrama adalah Lembaga Pendidikan formal atau non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum, dan/atau keagamaan atau pendidikan terpadu (pendidikan umum dengan pendidikan agama, atau pendidikan umum dengan pendidikan kejuruan atau pendidikan agama dengan pendidikan kejuruan), yang sebagian atau seluruh muridnya bermukim selama menempuh pendidikan.

Bagian Kedua
Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup

Paragraf 1
Asas

Pasal 2
Pelindungan Perempuan, berasaskan:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi korban;
- d. keadilan;
- e. kemanfaatan; dan
- f. kepastian hukum.

Paragraf 2
Tujuan

Pasal 3

Pelindungan Perempuan bertujuan untuk:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan;
- b. memberikan pelayanan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi;
- c. mewujudkan kapasitas Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pelindungan Perempuan; dan
- e. mewujudkan kehidupan sosial yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.

Paragraf 3
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Pelindungan Perempuan meliputi:

- a. hak perempuan;
- b. pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;
- c. pelayanan;
- d. koordinasi dan kerja sama;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. sistem data dan informasi;
- g. kelembagaan;
- h. kewajiban Pemerintah Daerah Kota;
- i. pengendalian, pembinaan dan pengawasan;
- j. penghargaan; dan
- k. pembiayaan.

BAB II
HAK PEREMPUAN

Pasal 5

Setiap Perempuan mempunyai hak:

- a. memperoleh informasi yang terkait Pelindungan Perempuan, prosedur pelayanan korban dan perkembangan penanganan kasus;
- b. melapor, memberikan keterangan dan pandangan tanpa tekanan;
- c. berpartisipasi dalam penanganan kasus dan dalam upaya

- penghapusan kekerasan terhadap perempuan;
- d. memperoleh perlindungan atas kerahasiaan;
- e. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya dari ancaman dan kekerasan;
- f. terbebas dari segala bentuk stereotip, stigma dan diskriminasi lainnya;
- g. memperoleh pelayanan dan pemulihan yang dibutuhkan;
- h. memperoleh restitusi; dan
- i. membentuk dan bergabung dalam organisasi.

BAB III PENCEGAHAN KEKERASAN, EKSPLOITASI DAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah Kota dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi, dunia usaha, lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, komunitas dan media, bertanggungjawab menyelenggarakan pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.

Pasal 7

Pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan untuk mengurangi kerentanan kekerasan, eksploitasi serta diskriminasi kepada kelompok perempuan rentan, sebagai berikut:

- a. perempuan dalam situasi bencana dan konflik sosial;
- b. perempuan dengan penyandang disabilitas;
- c. perempuan dengan HIV/AIDS;
- d. perempuan pekerja migran;
- e. anak perempuan;
- f. perempuan kepala keluarga;
- g. perempuan pekerja rumah tangga;
- h. perempuan pekerja rumahan;
- i. perempuan lanjut usia;
- j. perempuan pekerja informal;
- k. perempuan dalam situasi intoleransi; dan
- l. kelompok perempuan rentan lainnya.

Pasal 8

- (1) Pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan, dilakukan pada bidang sebagai berikut:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. agama;
 - d. keamanan;
 - e. yustisi;
 - f. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - g. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - h. sosial;

- i. tenaga kerja;
 - j. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - k. pertahanan;
 - l. lingkungan hidup;
 - m. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - o. perhubungan;
 - p. komunikasi dan informatika;
 - q. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - r. kepemudaan dan olahraga;
 - s. kebudayaan;
 - t. pariwisata;
 - u. perdagangan dan perindustrian; dan
 - v. bidang lainnya.
- (2) Pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- a. mengembangkan media komunikasi, informasi, edukasi dan kampanye publik melalui media;
 - b. mengembangkan materi dan kurikulum pendidikan sesuai kewenangan daerah;
 - c. mengembangkan sistem transportasi dan ruang publik yang aman;
 - d. membangun sistem deteksi dini, keamanan dan layanan pengaduan terpadu dikawasan industri, perusahaan, lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, lingkungan pendidikan berasrama, dan ruang publik lainnya;
 - e. melaksanakan layanan konsultasi bagi keluarga, calon pengantin, pelajar, santri, pemuda, mahasiswa dan kelompok rentan;
 - f. mendorong perubahan perilaku orang tua dan masyarakat;
 - g. mengembangkan kebijakan daerah, sekolah, sekolah berasrama, dan perguruan tinggi yang aman dan ramah bagi perempuan dan terintegrasi dengan kebijakan tata ruang wilayah;
 - h. membentuk dan mengembangkan kader, komunitas, kalangan muda, pelajar, santri, mahasiswa, jurnalis, *influencer* media sosial, tenaga pendidik, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk pencegahan;
 - i. melakukan edukasi dan advokasi kepada pemilik, pengelola dan/atau pengguna sosial media;
 - j. mengembangkan sistem perlindungan dan dukungan khusus bagi kelompok perempuan rentan;
 - k. melakukan penyadaran bagi pelaku;
 - l. meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah Kota, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi, dunia usaha, lembaga layanan, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, media, tokoh agama, tokoh masyarakat dan komunitas;
 - m. melakukan kerja sama dengan lembaga keagamaan, lembaga sosial masyarakat, lembaga layanan,

- perguruan tinggi, media, organisasi kepemudaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
- n. melakukan sosialisai peraturan perundang-undangan.
- (3) Bidang dan bentuk pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh dinas, perangkat daerah, instansi, lembaga kemasyarakatan, organisasi, komunitas, lembaga profesi yang membidangi urusan terkait sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pencegahan kekerasan, eskploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan Pemerintah Daerah Kota, instansi terkait, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi, dunia usaha, lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, komunitas, dan media yang dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 10

Ketentuan mengenai pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV PELAYANAN

Bagian Kesatu Prinsip Pelayanan

Pasal 11

- (1) Pelayanan dilaksanakan untuk memenuhi hak perempuan korban dan dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
 - b. non diskriminasi;
 - c. kerahasiaan;
 - d. empati;
 - e. inklusi;
 - f. pemberdayaan;
 - g. kepentingan terbaik bagi korban;
 - h. kejujuran;
 - i. profesional;
 - j. keterpaduan; dan
 - k. keberlanjutan.
- (2) Pelayanan kepada perempuan korban harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan khusus berdasarkan kerentanan yang dialami perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua
Bentuk Pelayanan

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

- (1) Bentuk pelayanan perlindungan perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, meliputi layanan:
 - a. pengaduan;
 - b. rehabilitasi kesehatan;
 - c. kesehatan reproduksi;
 - d. rehabilitasi sosial;
 - e. reintegrasi sosial; dan
 - f. bantuan hukum dan pendampingan.
- (2) Pelayanan perempuan korban dilaksanakan secara cepat, paripurna, berkualitas dan terintegrasi dengan layanan yang disediakan Pemerintah Daerah Kota, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga pendidikan berasrama, lembaga keagamaan, lembaga profesi, dunia usaha melalui sistem pelayanan terpadu.

Paragraf 2
Pelayanan Pengaduan

Pasal 13

- (1) Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. penerimaan pengaduan;
 - b. pengaduan khusus;
 - c. pemberian informasi;
 - d. penjangkauan;
 - e. pelayanan krisis atau kegawatdaruratan;
 - f. *assesment*; dan
 - g. bentuk pelayanan pengaduan lainnya yang dibutuhkan korban.
- (2) Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas terlatih di ruang khusus yang aman dan nyaman.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan

Pasal 15

- (1) Pelayanan rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, disesuaikan dengan kebutuhan korban berdasarkan pertimbangan medis dan non medis, terdiri dari:
 - a. pemeriksaan dan perawatan kesehatan fisik dan jiwa;
 - b. pemeriksaan dan pemulihan psikologis;

- c. pelayanan kehamilan, persalinan, dan kesehatan reproduksi;
 - d. resume medis dan hasil pemeriksaan psikologis;
 - e. *visum et repertum* dan *visum et psikiatrikum*;
 - f. *tes deoxyribo nucleic acid*; dan
 - g. bentuk layanan kesehatan lainnya yang dibutuhkan.
- (2) Pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi perempuan korban dilakukan oleh petugas terlatih di ruang khusus yang aman dan nyaman.
- (3) Pelayanan rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme khusus pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Pasal 17

- (1) Pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi, bukan semata-mata bebas dari penyakit atau kedisabilitas.
- (2) Pelayanan kesehatan reproduksi, dilaksanakan dengan kegiatan berupa:
- a. deteksi dini penyakit atau skrining;
 - b. pengobatan;
 - c. rehabilitasi;
 - d. konseling; dan
 - e. penyediaan alat kontrasepsi.

Paragraf 5

Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Pasal 18

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. konseling;
 - b. pendampingan;
 - c. penyediaan layanan ahli bahasa, dan penterjemah yang bersertifikat;
 - d. bimbingan rohani;
 - e. rumah aman;
 - f. *shelter*/penampungan sementara;
 - g. penguatan berbasis dukungan keluarga dan/atau kelompok;
 - h. dukungan mobilitas bagi korban dengan penyandang disabilitas;
 - i. pemberian bantuan sosial bagi korban; dan

- j. bentuk pelayanan rehabilitasi sosial lainnya yang dibutuhkan korban.
- (2) Layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g, menjadi tanggungjawab Dinas.
- (3) Layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf h, huruf i dan huruf j, menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

Paragraf 6
Pelayanan Reintegrasi Sosial

Pasal 19

- (1) Pelayanan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pemulangan dan/atau penjemputan korban;
 - b. pelayanan dokumen kependudukan atau identitas diri;
 - c. keluarga alternatif;
 - d. beasiswa dan sarana penunjang pendidikan;
 - e. pendidikan non formal;
 - f. pelatihan keterampilan dan usaha ekonomi;
 - g. bantuan keuangan dan permodalan usaha;
 - h. pendampingan usaha ekonomi;
 - i. bantuan makanan dan/atau gizi bagi korban dan keluarganya;
 - j. pemberian program perlindungan sosial dan program penanggulangan kemiskinan; dan
 - k. bentuk layanan pemulangan dan reintegrasi sosial lainnya yang dibutuhkan korban.
- (2) Pelayanan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada korban, keluarga dan orang-orang yang kehidupannya bergantung kepada korban dengan tujuan agar korban memiliki kesiapan dan kemampuan menjalani kehidupan di masyarakat.
- (3) Pelayanan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dengan Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Pelindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak.
- (4) Pelayanan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan tenaga kerja, urusan koperasi usaha kecil dan menengah, urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pertanahan, urusan pemberdayaan perempuan dan Pelindungan anak dan urusan lainnya yang terkait.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 21

Dalam rangka penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, Pemerintah Daerah Kota melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten/kota lain, instansi terkait, lembaga penegak hukum, lembaga layanan, lembaga pendidikan, lembaga pendidikan berasrama, lembaga keagamaan, lembaga sosial masyarakat, organisasi profesi, organisasi bantuan hukum, organisasi kepemudaan, lembaga pengawas penyiaran, media, komunitas, lembaga profesi, dunia usaha serta *stakeholder* lainnya yang terkait.

Bagian Kedua Kerja sama

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelindungan perempuan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Kota memiliki kewajiban untuk menguatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelindungan perempuan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan bentuk:
 - a. pencegahan;
 - b. pelayanan dan rujukan;
 - c. pengembangan sistem data informasi;
 - d. penguatan kelembagaan pelayanan;
 - e. penelitian dan advokasi kebijakan;
 - f. pengendalian, pembinaan dan pengawasan; dan
 - g. pembiayaan.
- (3) Penguatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
 - a. penguatan kerja sama; dan
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan pencegahan dan layanan dari masyarakat, lembaga pendidikan berasrama, dan dunia usaha.
- (4) Dunia usaha memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan Pelindungan Perempuan sesuai dengan sasaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

- (5) Bentuk tanggungjawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sebagai berikut:
- a. bantuan pembiayaan kepada lembaga layanan;
 - b. pemberdayaan;
 - c. peningkatan kapasitas;
 - d. media publikasi dan informasi;
 - e. penyediaan sarana prasarana;
 - f. pembentukan kelembagaan khusus untuk pencegahan dan pelayanan pengaduan kekerasan; dan
 - g. bantuan sosial yang tidak mengikat.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
SISTEM DATA DAN INFORMASI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah Kota menggunakan sistem data dan informasi dalam penyelenggaraan Pelindungan Perempuan.
- (2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara terpadu dan terintegrasi.
- (3) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan instansi vertikal, Pemerintah Daerah Kota, lembaga penegak hukum, perangkat daerah, lembaga layanan, lembaga sosial masyarakat, media, perguruan tinggi, lembaga profesi, dunia usaha, dan *stakeholder* lainnya yang terkait.
- (4) Data dan informasi Pelindungan Perempuan dipublikasikan kepada masyarakat dan disampaikan kepada perangkat daerah dan instansi yang terkait untuk pengembangan program dan kebijakan Pelindungan Perempuan.
- (5) Sistem data dan informasi Pelindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

Dalam rangka penyelenggaraan pelindungan perempuan, Pemerintah Daerah Kota membentuk:

- a. UPT; dan
- b. PPT.

Bagian Kedua
UPT

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Kota membentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pelaksanaan Pelindungan Perempuan.
- (2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
PPT

Pasal 28

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perempuan korban, Pemerintah Daerah Kota membentuk PPT sebagai jejaring pelayanan korban.
- (2) Pembentukan PPT dimaksudkan agar perempuan korban memperoleh pelayanan yang komprehensif, terintegrasi, berkualitas, inklusif dan berkelanjutan.
- (3) Unsur dan tugas PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan struktur PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KOTA

Pasal 30

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan Pelindungan Perempuan, sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan dan memasukkan program Pelindungan Perempuan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
 - b. menyediakan pelayanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan dan penegakan hukum serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan korban;
 - c. mendirikan layanan *shelter* dan/atau rumah aman;
 - d. membentuk mekanisme khusus pelayanan terpadu berbasis rumah sakit;
 - e. membentuk PPT;
 - f. membentuk UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - g. menyusun standar operasional prosedur dan sistem rujukan pelayanan;

- h. melakukan pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;
 - i. menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana Pelindungan Perempuan;
 - j. meningkatkan dukungan dan mengembangkan lembaga layanan pelindungan perempuan milik Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat;
 - k. mengembangkan pelayanan korban berbasis komunitas, lembaga pendidikan berasrama, lembaga pendidikan dasar, lembaga keagamaan, dan dunia usaha;
 - l. melakukan peningkatan kapasitas;
 - m. melakukan koordinasi dan kerja sama;
 - n. melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - o. mengembangkan sistem data dan informasi pelindungan perempuan yang terpadu dan terintegrasi;
 - p. melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelindungan perempuan; dan
 - q. memberikan penghargaan kepada masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan berasrama, dunia usaha dan pihak lainnya.
- (2) Perencanaan dan penganggaran Pelindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dan Dinas.

BAB X

PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Wali Kota melaksanakan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pelindungan perempuan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menugaskan Dinas.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan koordinator penyelenggaraan Pelindungan Perempuan di Daerah.

Pasal 32

- (1) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. koordinasi rutin;
 - b. penyusunan modul dan pedoman kerja;
 - c. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - d. penyusunan standar operasional prosedur;
 - e. menyediakan sarana dan mekanisme pengelolaan penanganan pengaduan atau keluhan terkait pelayanan perempuan korban dari masyarakat;

- f. uji akses layanan;
 - g. pemetaan dan kajian;
 - h. penyelesaian perselisihan antar lembaga;
 - i. monitoring dan evaluasi; dan
 - j. pelaporan.
- (2) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 33

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan kepada lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi dan dunia usaha, lembaga layanan, lembaga pendidikan berasrama, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, komunitas, media yang menyelenggarakan perlindungan perempuan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan penyelenggaraan Pelindungan Perempuan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 31 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 31 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

IING DAIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT:
(9/201/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY D. MUNAEDI, SH., MH

Kepala Bagian Hukum

NIP. 19711228 199803 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PELINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEKERASAN, EKSPLOITASI DAN
DISKRIMINASI

I. UMUM

Kekerasan terhadap perempuan saat ini masih terjadi di dalam masyarakat. Berbagai bentuk kekerasan tersebut diantaranya adalah perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi seksual, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, pornografi, *bullying*, *cyber bullying*, maupun *cyber porn*. Situasi tersebut perlu penanganan secara serius karena berkaitan dengan kualitas manusia dan masa depan Bangsa Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, memberikan kewajiban kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota untuk menyelenggarakan perlindungan bagi perempuan. Penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, mencakup pencegahan, pelayanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan, penguatan dan pengembangan lembaga layanan perlindungan perempuan.

Pelayanan bagi perempuan korban kekerasan mencakup pelayanan pengaduan, rujukan, rehabilitasi kesehatan, bantuan dan perlindungan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemulihan tersebut. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, Sub urusan perlindungan perempuan adalah urusan wajib non pelayanan dasar. Berdasarkan Pasal 217, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan Pelindungan anak dilaksanakan oleh Dinas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penghargaan atas harkat dan martabat manusia” adalah penghormatan, menjunjung tinggi hak asasi yang melekat pada warga negara, serta melindungi harkat dan martabat sebagai manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” adalah Pelindungan kepada semua perempuan tanpa

membedakan suku, agama, keyakinan, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, pilihan politik, status hukum dan kondisi fisik maupun mental. Perlakukan atau tindakan khusus kepada kelompok- kelompok perempuan rentan dengan tujuan agar mereka memperoleh kesetaraan hak tidak termasuk sebagai tindakan diskriminasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah perlakuan adil yang diberikan kepada perempuan maupun laki-laki.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah penyelenggaraan Pelindungan Perempuan yang memberikan manfaat kepada perempuan berupa kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan, keamanan serta terhindar dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “stereotip” atau pelabelan berbasis gender adalah pengkategorisasian terhadap kesan dan keyakinan pada karakter, sifat, dan citra yang didasarkan pada jenis kelamin seseorang secara berbeda.

Yang dimaksud dengan “stigma” adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “membentuk dan bergabung dalam organisasi” adalah organisasi penyintas yaitu organisasi atau kelompok yang didirikan, dijalankan dan beranggotakan para perempuan penyintas (perempuan korban yang mampu bertahan hidup dan melewati situasi atau persoalan akibat dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi yang dialaminya) untuk tujuan tertentu yang

terkait dengan upaya penghapusan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “lembaga pendidikan” adalah suatu institusi atau tempat proses pendidikan, belajar mengajar berlangsung diantaranya pendidikan di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “lembaga keagamaan” adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh umat beragama dengan tujuan mempromosikan kepentingan dalam kehidupan beragama yang ada dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Yang dimaksud dengan “lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan” adalah semua fasilitas kesehatan berupa fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan.

Yang dimaksud dengan “lembaga profesi” adalah lembaga yang bersifat nirlaba yang ditujukan untuk suatu profesi tertentu dan bertujuan melindungi kepentingan publik maupun professional pada bidang tersebut.

Yang dimaksud dengan “dunia usaha” adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Yang dimaksud dengan “lembaga layanan” adalah lembaga yang mendedikasikan untuk mendampingi korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.

Yang dimaksud dengan “pesantren” adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil’alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “organisasi kepemudaan” adalah wadah pengembangan potensi pemuda.

Yang dimaksud dengan “organisasi bantuan hukum” adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang.

Yang dimaksud dengan “komunitas” adalah komunitas perempuan penyintas, komunitas perempuan dengan penyandang disabilitas, komunitas perempuan lanjut usia, komunitas perempuan yang hidup dengan HIV/AIDS, komunitas perempuan kepala rumah tangga, komunitas perempuan pekerja rumahan, komunitas perempuan pekerja rumah tangga, komunitas perempuan pekerja mingran, komunitas perempuan pedagang kaki lima, komunitas perempuan pelaku usaha kecil, komunitas perempuan nelayan, komunitas perempuan petani, komunitas wartawan, komunitas pendamping korban, komunitas pembela hak asasi manusia, jamaah atau majelis pengajian, komunitas guru, komunitas pelajar, dan komunitas pemuda.

Yang dimaksud dengan “media” adalah alat (sarana) komunikasi yang dapat dilakukan melalui Media massa (Koran, Majalah, Tabloid), Media Elektronik (Radio, Televisi, Film) Media Publikasi (Poster, Spanduk, MMT) dan Media Sosial.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang termasuk dengan “kelompok perempuan rentan lainnya” adalah kelompok perempuan desa, kelompok perempuan dari suku, agama dan keyakinan minoritas, kelompok perempuan nelayan, kelompok perempuan petani, dan kelompok perempuan miskin.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “media” adalah media massa, media sosial, media penyiaran, media elektronik dan media lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “*influencer* media sosial” adalah orang atau kelompok yang memiliki kemampuan mempengaruhi masyarakat secara luas melalui media sosial (*youtube*, *instagram*, *facebook*, *twitter*, web, dan vlog serta lainnya) diantaranya *bloggers*, *youtuber*, *vloggers*, selebritis hingga ahli yang umumnya memiliki jumlah pengikut atau *follower* yang banyak.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “dukungan khusus” adalah penyediaan kebutuhan sandang, pangan, fasilitas sanitasi, dukungan mobilitas, dukungan komunikasi, bantuan pelayanan khusus dan sarana prasarana lainnya untuk mencegah kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi kepada perempuan dalam situasi rentan.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “inklusi” adalah penyelenggaraan Pelindungan perempuan dilakukan dengan mengajak dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai keragaman kemampuan, latar belakang, karakteristik, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya serta memfasilitasi kebutuhan khusus berdasarkan keragaman tersebut dan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi kesetaraan setiap perempuan dalam mendapatkan hak-haknya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi korban” adalah pengambilan keputusan atas layanan yang diberikan harus berdasarkan persetujuan (konfirmasi) dengan korban.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah pelayanan kepada perempuan korban dilakukan secara tuntas dan paripurna sesuai dengan kebutuhan korban serta memiliki keterhubungan antara satu bentuk layanan dengan bentuk layanan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengaduan khusus” adalah mekanisme khusus untuk memudahkan pelaporan dari korban, masyarakat dan/atau lembaga sosial mengenai suatu kasus kekerasan, eksploitasi dan/atau diskriminasi terhadap perempuan. Mekanisme khusus dapat berupa nomor telpon khusus maupun teknologi aplikasi pengaduan *online*.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*resume* medis” adalah ringkasan pelayanan yang diberikan oleh tenaga penyedia layanan kesehatan atau dokter selama masa perawatan hingga pasien keluar dari rumah sakit dalam keadaan hidup atau meninggal.

Yang dimaksud dengan “hasil pemeriksaan psikologis” adalah ringkasan hasil asesmen psikologi yang menggambarkan kapasitas intelektual, kepribadian dan kecenderungan perilaku seseorang untuk melakukan diagnosa lebih lanjut.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*tes deoxyribo nucleic acid*” adalah suatu metode atau prosedur medis untuk mengidentifikasi, menghimpun dan menginventarisir file-file khas karakter tubuh guna mendapatkan informasi mengenai genetika seseorang.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pemberian bantuan sosial bagi korban” adalah bantuan sosial yang khusus dibutuhkan korban untuk mendukung upaya penanganan kasus dan pemulihan korban seperti bantuan uang untuk biaya transportasi dan makan minum selama

penanganan kasus, bantuan kebutuhan pokok, bantuan perlengkapan sekolah, bantuan yang terkait dengan kehamilan, persalinan dan kesehatan reproduksi, bantuan yang terkait dengan kebutuhan bayi, balita dan anak, dan bantuan khusus lainnya sesuai kebutuhan korban.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “program Pelindungan sosial” adalah segala upaya atau program yang diarahkan sebagai upaya untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial, seperti program jaminan kesehatan, program beasiswa pendidikan, program keluarga harapan, program rumah layak huni, program bantuan uang tunai, program bantuan sembilan barang pokok atau sembako, dan program kelompok usaha bersama.

Yang dimaksudkan dengan “program penanggulangan kemiskinan” adalah segala upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dunia usaha memiliki tanggung jawab” adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya termasuk dalam pencegahan dan pelayanan perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sarana prasarana” adalah tempat dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan pelayanan pengaduan bagi perempuan yang bekerja di dunia usaha, diantaranya seperti ketersediaan ruang laktasi, penitipan anak, CCTV, dan ruang pengaduan bagi perempuan korban.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Data dan informasi perlindungan perempuan dipublikasikan kepada masyarakat dan disampaikan kepada perangkat daerah dan instansi yang terkait untuk pengembangan program dan kebijakan Pelindungan perempuan” adalah jumlah dan jenis kasus kekerasan terhadap perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “mekanisme pengelolaan penanganan pengaduan atau keluhan” adalah mekanisme yang wajib disediakan penyelenggara pelayanan publik untuk menampung dan menangani pengaduan keluhan atau komplek dari masyarakat terkait pelayanan perempuan korban. Penyelenggara pelayanan perempuan korban wajib menyediakan sarana prasarana, petugas dan mekanisme pengelolaan pengaduan yang mencantumkan alamat tempat mengadu dan sarana untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah diakses, antara lain telepon, pesan layanan singkat (*short message service*), laman (*website*), pos-el (*e-mail*), dan kotak pengaduan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 146